



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.P/2017/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NURBAYA BR SIMAMORA Lahir di Dolok Sanggul, tanggal 26 Mei 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , tempat tinggal di Jln Bersama Lingk I, Sei Sekala Desa Pekal Selesai, Kec Selesai, Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.141/Pdt.P/2017/PN-Stb. tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.141/Pdt.P/2017/PN-Stb.tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.141/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PARLINDUNGAN HUTAGAOL pada tanggal 09 April 1994 berdasarkan Surat keterangan Kawin No 55/D.10/R.13/Ket/IV/1994;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak: 1. Bintang Hangoluan Hutagaol, lahir di Binjai, tanggal 11 Juli 1996, 2. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 3. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 4. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal Dunia Pada tanggal 20 Mei 2010, disebabkan karena sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon Ingin Mengagunkan Sertifikat Hak milik Nomor 449 terletak di putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat an PARLINDUNGAN HUTAGAOL tetapi ke 3 (tiga) anak pemohon masih di bawah umur : 1. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 2. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 3. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003 ;

- Bahwa pemohon mohon ditetapkan selaku wali Ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dari ke 3 (tiga) anak Pemohon masih di bawah umur : 1. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 2. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 3. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003, Sertifikat Hak Milik Nomor : 449 terletak di Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat an PARLINDUNGAN HUTAGAOL ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Kiranya dapat menentukan suatu Penetapan Persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon selaku wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dari ke 3 (tiga) anak pemohon masih dibawah umur : 1. Manna Wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 2. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 3. Majus Natanel Hutagaol, lahir di Gg bersama, tanggal 26 Desember 2003; ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menjual tanah Sertifikat Hak milik Nomor: 449 terletak di Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat an. PARLINDUNGAN HUTAGAOL;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURBAYA BR SIMAMORA, diberitanda (bukti P-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Kartu Keluarga No 1205061303150068 atas nama kepala Keluarga NURBAYA BR SIMAMORA, diberitanda (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kawin, No 55/D.10/R/Ket/IV/1994, diberitanda (bukti P-3) ;
4. Foto copy Akta Kematian, No 4743-431 SK/V/2011,diberitanda(bukti P-4) ;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-21052013-0126, an. Bintang Hangoluan Hutagaol, diberitanda (bukti P-5) ;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 13969/2011 , an. Manna wulandari Br Hutgaol,diberitanda (bukti P-5,1) ;
7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 13968/2011 , an. Icha Putri Br Hutgaol,diberitanda (bukti P-5,2) ;
8. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 9097/IN-CS/2008 , an. Majus Nataneal Hutagaol,diberitanda (bukti P-5,3) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, an Alm.Parlindungan Hutagaol, diberitanda (bukti P-6) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, No 474-04/SK/III/2015, diberitanda (bukti P-7) ;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02.02.05.04.1.00449,diberitanda (bukti P-8);
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No 449,diberitanda (bukti P-9);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Erita Simanjuntak** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tahun 2010;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut pemohon telah memilki 4 (empat) orang anak: 1. Bintang Hangoluan Hutagaol, lahir di Binjai, tanggal 11 Juli 1996, 2. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 3. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 4. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan saat ini Pemohon yang mengasuh anak- anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengagunkan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengagunkan tanahnya tersebut untuk keperluan hidup anak-anaknya seperti membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon;

2. **Golden OP Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tahun 2010;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut pemohon telah memilki 4 (empat) orang anak: 1. Bintang Hangoluan Hutagaol, lahir di Binjai, tanggal 11 Juli 1996, 2. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 3. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 4. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003 ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak pemohon tersebut masih dibawah umur dan saat ini Pemohon yang mengasuh anak- anak pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengagunkan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengagunkan tanahnya tersebut untuk keperluan hidup anak-anaknya seperti membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-9, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan dilegalisir serta dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang , bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagai mana tercantum didalam surat permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa perwalian adalah perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan yang diatur secara khusus dalam Buku I Bab XV KUHPerdara ;

Menimbang bahwa perwalian dapat diberikan terhadap pengelolaan harta dan kepemilikan atas benda dari anak yang belum dewasa , Dalam Konteks ini ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (3) KUHPerdata pengertian anak belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1383 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan : “ pun ia harus mewakili dalam segala tindakan-tindakan perdata “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 s/d P-12 diperoleh fakta hukum yaitu:

- 1) Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, No 474-04/SK/III/2015, diberitanda (bukti P-7) ;
- 2) Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02.02.05.04.1.00449,diberitanda (bukti P-8);
- 3) Foto copy Sertipikat Hak Milik No 449,diberitanda (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7. P-8 dan P-9 diperoleh fakta bahwa Hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Alm.Parlindungan Hutagaol dan Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari kedua perkawinnya tersebut Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak: 1. Bintang Hangoluan Hutagaol, lahir di Binjai, tanggal 11 Juli 1996, 2. Manna wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 3. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 4. Majus Natenal Hutagaol, lahir di Sei Sekala, tanggal 26 Desember 2003 dan saat ini berada dalam Asuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengagunkan harta-harta tidak bergerak tersebut di atas adalah untuk menunjang perekonomian Pemohon bersama anak-anaknya yang sekaligus merupakan memenuhi kebutuhan hidup Pemohon bersama anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagai mana tercantum dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka dengan segala biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat undang-undang (UU) No.2/1986 *Juncto* UU No.8/2004 *juncto* UU No. 49/2009 tentang Peradilan Umum UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHPerdata serta peraturan peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon selaku wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua dari ke 3 (tiga) anak pemohon masih dibawah umur : 1. Manna Wulandari Hutagaol, lahir di Medan tanggal 25 Oktober 1997, 2. Icha Putri Br Hutagaol, lahir di Sei Sekala tanggal 22 Agustus 2000, 3. Majus Natanel Hutagaol, lahir di Gg bersama, tanggal 26 Desember 2003; ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menjual tanah Sertifikat Hak milik Nomor: 449 terletak di Desa Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat an. PARLINDUNGAN HUTAGAOL;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 , oleh Safwanuddin Siregar, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut , dibantu oleh Hj. A. Dewi,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadari oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Dto

Hj. A. Dewi,SH.MH

Hakim tersebut,

Dto

Safwanuddin Siregar, SH.MH.

Perincianbiaya :

1. PNPB.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.110.000,-
3. AT K.....	Rp. 50.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

JumlahRp.201.000,-
(Dua Ratus satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)